



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 005 TAHUN 2017  
TENTANG  
NORMA PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Indonesia, perlu dilaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan, perlu ditetapkan norma akademik Universitas Indonesia;
- c. bahwa dalam mengimplementasikan norma pendidikan perlu memperhatikan nilai-nilai integritas, keunggulan dan akuntabilitas;
- d. bahwa dalam mewujudkan kegiatan pendidikan tinggi yang efisien, efektif, dan berkualitas tinggi, diperlukan pedoman dan arahan yang bijak dan tepat, agar tercapai tujuan dan fungsi Universitas Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu Peraturan tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus pada Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia.

- Memperhatikan:
1. Surat Tugas Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 005/ST/SA-UI/2014 tentang Pembentukan Panja A Komisi 1 Senat Akademik Universitas Indonesia.
  2. Surat Tugas Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 016/ST/SA-UI/2015 tentang Pembentukan Panja A Komisi 1 Senat Akademik Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: NORMA PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS INDONESIA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksudkan dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Kelompok Ilmu adalah kelompok ilmu yang mencakup kelompok ilmu kesehatan, kelompok ilmu sains dan teknologi, kelompok ilmu sosial dan humaniora.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung Program Studi, yang dapat dikelompokkan menurut Departemen, yang mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu kelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
4. Departemen adalah himpunan sumber daya pendukung program studi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam satu atau sebagian kelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

5. Program Studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan kurikulum.
6. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
7. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
8. Direktur Pendidikan Program Vokasi adalah pimpinan Program Vokasi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pada Program Pendidikan Vokasi.
9. Direktur Sekolah adalah pimpinan Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
11. Pendidikan tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni.
12. Jenis pendidikan adalah kelompok pendidikan yang didasarkan pada kekhususan sasaran pendidikan suatu satuan pendidikan.
13. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan;
14. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan.

15. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
16. Profesi adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan khusus.
17. Organisasi profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu cabang atau lintas ilmu pengetahuan dan teknologi, atau suatu bidang kegiatan profesi, berbadan hukum dan bersifat non komersial, yang dijamin oleh negara untuk mengembangkan profesionalisme dan etika profesi dalam masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 (empat belas) sampai 16 (enam belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya berikut kegiatan iringannya termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.
19. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi peserta didik, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
20. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu dan/atau kegiatan mandiri.
21. Nilai-nilai yang dianut oleh segenap sivitas akademika Universitas Indonesia adalah integritas, keunggulan dan akuntabilitas.
22. Nilai integritas mencakup elemen nilai kejujuran, keadilan, rasa hormat, keterpercayaan, kepatuhan, keselarasan dan kebersamaan.
23. Nilai keunggulan mencakup elemen nilai kualitas unggul, kebenaran, dan kebebasan akademik.
24. Nilai akuntabilitas mencakup elemen nilai responsibilitas, keterbukaan dan akuntabilitas.

25. Norma-norma yang berlaku di Universitas Indonesia adalah turunan dari nilai-nilai berupa standar dan ketetapan tentang perilaku akademik.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN PENDIDIKAN

### Pasal 2

- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berasaskan pada nilai-nilai integritas, keunggulan dan akuntabilitas.
- (2) Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara terintegrasi di tingkat Universitas.

### Pasal 3

Tujuan pendidikan di Universitas:

1. turut membangun peradaban bangsa;
2. menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter dan berbudaya;
3. mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan formal dan non formal yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

## BAB III JENIS DAN JENJANG PENDIDIKAN

### Pasal 4

- (1) Jenis pendidikan terdiri atas pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi;
- (2) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni; pendidikan akademik terdiri atas jenjang sarjana (S1), jenjang magister (S2) dan jenjang doktor (S3);

- (3) Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah pendidikan sarjana yang diarahkan terutama untuk mempersiapkan peserta didik memiliki keterampilan dan keahlian profesional berdasar ilmu pengetahuan, teknologi dan sikap serta dilandasi etik dan keahlian khusus; pendidikan profesi terdiri atas jenjang profesi dasar, jenjang spesialis-satu (Sp-1) dan jenjang spesialis-dua (Sp-2);
- (4) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menerapkan keahlian dan keterampilan di bidangnya, siap kerja dan mampu bersaing; pendidikan vokasi yakni jenjang diploma tiga (D3).

#### Pasal 5

- (1) Jenis pendidikan dapat juga dibagi menjadi pendidikan bergelar dan tidak bergelar;
- (2) Program pendidikan bergelar diselenggarakan berdasarkan sistem kredit semester;
- (3) Program pendidikan tidak bergelar diselenggarakan dalam berbagai bentuk seperti perolehan kredit mata kuliah (*courses*), pelatihan (*training*), pendidikan berkelanjutan (*continuing education*), pelatihan penyegaran dan pengembangan profesional berkelanjutan (*continuing professional development*) atau bentuk lain yang setara.

### BAB IV PROGRAM STUDI

#### Pasal 6

- (1) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan spesialis dan/atau pendidikan vokasi;
- (2) Program studi dapat diselenggarakan lintas-disiplin dan/atau multi-disiplin; dan

- (3) Pembentukan, penggabungan atau penutupan program studi yang telah disetujui oleh Senat Akademik Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## BAB V PESERTA DIDIK

### Pasal 7

- (1) Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui kegiatan pembelajaran yang tersedia pada jenis dan jenjang program pendidikan tertentu;
- (2) Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan bergelar di Universitas.

### Pasal 8

- (1) Universitas menerima calon mahasiswa berkebutuhan khusus.
- (2) Universitas menyediakan fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.
- (3) Pendidikan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

### Pasal 9

- (1) Setiap calon dapat menjadi mahasiswa setelah mengikuti proses penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh Universitas.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan melalui seleksi masuk yang objektif dan menjamin kualitas, berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan.
- (3) Persyaratan masuk Universitas adalah memiliki ijazah program pendidikan sebelumnya, lulus seleksi masuk dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh program studi masing-masing.
- (4) Prosedur penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan secara terpadu oleh Universitas.



- (5) Penerimaan mahasiswa yang berasal dari program pendidikan dengan jenis yang berbeda dapat dilakukan dengan cara alih kredit (transfer kredit) dan/atau pengayaan materi (matrikulasi).
- (6) Pengaturan pelaksanaan ayat (2) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## BAB VI DOSEN

### Pasal 10

- (1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di perguruan tinggi yang diangkat oleh Universitas.
- (2) Tugas utama dan tanggung jawab dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas utama dan tanggung jawab dosen ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### Pasal 11

- (1) Dosen harus memiliki kualifikasi akademik yang dipersyaratkan Universitas.
- (2) Dosen harus memiliki kompetensi sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diampu.

### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, dosen berkewajiban:

- a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

- c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga;
- d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan suku, antar golongan, ras, agama, jenis kelamin, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- f. memelihara serta memupuk persatuan dan kesatuan bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai Universitas yang unggul, dosen berhak:

- a. memperoleh penghargaan atas prestasi/kinerja yang ditampilkannya;
- b. memperoleh remunerasi yang berkeadilan sesuai dengan beban kerjanya;
- c. memperoleh fasilitas di dalam mengembangkan karir akademiknya;
- d. memperoleh perlindungan keamanan dan keselamatan kerja.

#### Pasal 14

- (1) Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Beban kerja setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1), waktunya harus mencukupi untuk:
  - a. kegiatan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Universitas;
  - b. kegiatan riset;
  - c. kegiatan manajemen/administrasi;
  - d. kegiatan pengabdian pada masyarakat; dan
  - e. kegiatan lain.

- (3) Rincian dan proporsi beban kerja dosen seperti dicantumkan pada ayat (2) diatur dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 di atas serta hal-hal lain yang dirasakan perlu yang menyangkut dosen diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### BAB VII KUALIFIKASI LULUSAN

#### Pasal 16

- (1) Program sarjana, sesuai dengan jenjang 6 (enam) KKNI, menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
- a. menguasai dasar ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga sesuai kurikulum yang tercakup dalam suatu program studi;
  - b. mampu menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga sesuai kurikulum yang tercakup dalam suatu program studi, dan
  - c. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga dalam bidangnya.
- (2) Program magister, sesuai dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
- a. mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga sesuai kurikulum yang tercakup dalam suatu program studi;
  - b. mampu melakukan analisis dan memecahkan permasalahan sesuai kurikulum yang tercakup dalam suatu program studi melalui kegiatan riset; dan
  - c. mampu melakukan analisis atas berbagai perkembangan dalam bidangnya.

- (3) Program doktor, sesuai dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI, menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
- a. mampu mengembangkan konsep baru dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga sesuai kurikulum yang tercakup dalam suatu program studi melalui kegiatan riset;
  - b. mampu menghasilkan produk atau kajian inovatif sesuai kurikulum yang tercakup dalam suatu program studi melalui kegiatan riset;
  - c. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga sesuai dengan kurikulum yang tercakup dalam suatu program studi; dan
  - d. mampu melakukan sintesis atas berbagai perkembangan dalam bidangnya.

Pasal 17

- (1) Program profesi-dasar menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan jenjang 7 (tujuh) KKNI sebagai berikut:
- a. mampu memberikan pelayanan yang bersifat umum (pelayanan primer) di bidang profesinya;
  - b. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang profesinya; dan
  - c. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga di bidang profesinya.
- (2) Program spesialis satu menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan jenjang 8 (delapan) KKNI sebagai berikut:
- a. mampu memberikan pelayanan spesialistik satu (pelayanan sekunder) di bidang profesinya;
  - b. mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga yang bersifat spesialistik di bidang profesinya;
  - c. mampu memecahkan permasalahan dalam bidang profesinya melalui kegiatan penelitian dan pelayanan;
  - d. mampu melakukan analisis atas berbagai perkembangan di bidang profesinya; dan
  - e. mampu berperan sebagai pendidik terutama untuk jenjang program profesi dasar.

- (3) Program spesialis dua menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI sebagai berikut:
  - a. mampu memberikan pelayanan yang bersifat spesialistik dua (pelayanan tertier) di bidang profesinya;
  - b. mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga yang bersifat subspecialistik di bidang profesinya;
  - c. mampu menghasilkan produk atau kajian inovatif dalam bidang profesinya melalui kegiatan penelitian, dan pelayanan;
  - d. mampu melakukan analisis sintesis atas berbagai perkembangan di bidang profesinya; dan
  - e. mampu berperan sebagai pendidik untuk semua jenjang pendidikan profesi.
- (4) Pendidikan profesi ditetapkan oleh Universitas atas usul Fakultas bersama organisasi profesi terkait.
- (5) Pemberian gelar profesi dilakukan oleh Universitas atas usul Fakultas bersama organisasi profesi terkait.

#### Pasal 18

- (1) Program vokasi (diploma tiga/D3), sesuai dengan jenjang 5 (lima) KKNI, menghasilkan lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin maupun yang belum akrab sifat-sifat maupun konteksnya secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut untuk program vokasi diatur dengan Peraturan Rektor.

### BAB VIII KURIKULUM

#### Pasal 19

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian, dan pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

#### Pasal 20

Fungsi kurikulum adalah:

1. pedoman pencapaian sasaran pendidikan, pembentuk kepribadian dan keahlian;
2. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan.

#### Pasal 21

Kurikulum UI bersifat:

1. lentur dan akomodatif terhadap perubahan dalam skala Nasional dan/atau Internasional;
2. peka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pemangku kepentingan;
3. bersifat integratif yang berlaku untuk seluruh mahasiswa Universitas Indonesia.

#### Pasal 22

- (1) Struktur kurikulum UI dibagi atas elemen-elemen pembentuk kompetensi yang ingin dicapai.
- (2) Kompetensi yang ingin dicapai terdiri atas:
  - a. Kompetensi-utama, yaitu kemampuan yang wajib dimiliki seseorang untuk menampilkan kinerja yang memadai pada suatu kondisi pekerjaan yang memuaskan;
  - b. Kompetensi-pendukung, yaitu kemampuan seseorang yang dapat mendukung kompetensi utama dan bila perlu;
  - c. Kompetensi-lain, yaitu kemampuan seseorang yang berbeda dengan kompetensi utama dan pendukung, bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi.
- (3) Elemen-elemen pembentuk kompetensi terdiri dari:
  - a. landasan kepribadian;

- b. penguasaan ilmu dan keterampilan;
  - c. kemampuan berkarya;
  - d. sikap dan perilaku dalam berkarya;
  - e. pemahaman kaidah kehidupan bermasyarakat.
- (4) Perbandingan antara kompetensi-utama, kompetensi-pendukung dan kompetensi-lain diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 23

- (1) Komponen kurikulum sekurang-kurangnya mencakup butir sebagai berikut:
- a. nama program studi;
  - b. jenis dan ciri khas pendidikan;
  - c. tujuan dan sasaran pendidikan,
  - d. mata-kuliah (isi dan bahan pembelajaran);
  - e. proses pembelajaran;
  - f. pengelolaan pembelajaran;
  - g. pembiayaan pembelajaran;
  - h. dosen, dilengkapi gelar akademik dan atau kompetensinya serta mata-kuliah yang diampu;
  - i. tenaga kependidikan;
  - j. prasarana dan sarana pendidikan; dan
  - k. evaluasi hasil belajar.
- (2) Mata-kuliah adalah komponen kurikulum yang merupakan isi dan bahan pelajaran (*content*), yaitu seperangkat ilmu pengetahuan/keahlian atau keterampilan yang didukung ilmu pengetahuan/keahlian terkait.
- (3) Mata-kuliah wajib adalah mata-kuliah penciri umum dan/atau penciri khusus kompetensi utama dan/atau kompetensi pendukung sasaran pendidikan yang ingin dicapai terdiri atas:
- a. mata-kuliah wajib program studi, yaitu mata-kuliah sebagai penciri kompetensi utama dan kompetensi pendukung sasaran pendidikan yang ingin dicapai, termasuk di dalamnya mata-kuliah yg diwajibkan oleh Universitas, Fakultas, dan/atau Program Studi; dan
  - b. mata-kuliah wajib peminatan, yaitu sebagai mata-kuliah penciri khusus kompetensi utama sasaran pendidikan yang ingin dicapai.

- (4) Mata-kuliah pilihan (*elective*) adalah mata-kuliah sebagai penciri kompetensi lain sasaran pendidikan yang ingin dicapai; berasal dari dalam/luar program studi, dapat secara bebas dipilih dan diambil mahasiswa.
- (5) Kegiatan-pembelajaran adalah salah satu komponen kurikulum yang digunakan dalam proses pencapaian tujuan mata-kuliah; sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. cara yang digunakan;
  - b. jadwal kegiatan; dan
  - c. tempat kegiatan.

Pasal 24

- (1) Beban studi dinyatakan dengan sks, dan masa studi yang dinyatakan dengan jangka waktu "n" semester pada semua program pendidikan.
- (2) Beban dan masa studi ditentukan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Kurikulum pada program sarjana terdiri atas:
  - a. mata-kuliah wajib Universitas;
  - b. mata-kuliah wajib Kelompok Ilmu;
  - c. mata-kuliah wajib Fakultas;
  - d. mata-kuliah wajib program studi, bagi Fakultas tertentu yang memerlukan mata-kuliah peminatan dapat ditambahkan; dan
  - e. mata-kuliah pilihan.
- (2) Penetapan kurikulum program sarjana diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 26

- (1) Kurikulum pada program magister terdiri atas:
  - a. mata-kuliah wajib program studi;
  - b. mata-kuliah peminatan; dan/atau
  - c. mata-kuliah pilihan.
- (2) Skema penyelenggaraan program magister dapat ditempuh melalui:



- a. kegiatan pendalaman substansi terstruktur-terjadwal dan penelitian mandiri (*by Course*); atau
  - b. kegiatan pendalaman substansi terjadwal dan penelitian mandiri (*by Research*).
- (3) Penetapan kurikulum program magister diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 27

- (1) Kurikulum pada program doktor mencakup 2 (dua) kegiatan utama, terdiri atas:
- a. pendalaman substansi; meliputi mata-kuliah wajib program studi dan mata-kuliah peminatan, dan
  - b. penelitian mandiri.
- (2) Skema penyelenggaraan program doktor dapat ditempuh melalui:
- a. kegiatan pendalaman substansi terstruktur-terjadwal dan penelitian mandiri (*by Course*); atau
  - b. kegiatan pendalaman substansi terjadwal dan penelitian mandiri (*by Research*).
- (3) Pengaturan dan ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan program doktor termasuk ayat (1) dan ayat (2) di atas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 28

- (1) Kurikulum pada program pendidikan profesi terdiri atas :
- a. mata-kuliah program studi;
  - b. mata-kuliah peminatan.
- (2) Kurikulum pada pendidikan profesi disusun oleh penyelenggara pendidikan bersama organisasi profesi/kolegium terkait sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan
- (3) Pengaturan dan ketentuan lebih lanjut program pendidikan profesi termasuk ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 29

- (1) Kurikulum pada program vokasi disesuaikan dengan program studi yang diselenggarakan.
- (2) Penetapan kurikulum program vokasi diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 30

- (1) Rektor merupakan penanggungjawab utama dalam pelaksanaan kurikulum dan pengembangannya di tingkat Universitas.
- (2) Dekan/Direktur merupakan penanggungjawab utama dalam pelaksanaan kurikulum dan pengembangannya di tingkat Fakultas/Sekolah.
- (3) Kurikulum dievaluasi secara berkala dalam kurun waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun.
- (4) Penerapan kurikulum baru tidak boleh merugikan mahasiswa.
- (5) Prosedur pertanggungjawaban, penyusunan dan evaluasi kurikulum ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 31

- (1) Kewenangan penyusunan dan pengembangan kurikulum di Universitas berada pada penyelenggara pendidikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara penyusunan, pengembangan dan penetapan kurikulum diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pendidikan yang diselenggarakan di Universitas harus memiliki informasi tertulis, sekurang-kurangnya memuat jadwal dan jenis

kegiatan-pembelajaran yang digunakan, yang diterbitkan oleh Universitas setiap tahun sebelum masa pendidikan dimulai.

- (2) Penyelenggaraan pendidikan pada satu program studi mengacu pada kesatuan rencana belajar dan kurikulum yang sama, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikannya.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana ayat (2) di atas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## BAB X EVALUASI

### Pasal 33

- (1) Pendidikan yang diselenggarakan di Universitas harus dievaluasi.
- (2) Evaluasi program pendidikan bertujuan untuk:
  - a. penjaminan mutu internal dan eksternal,
  - b. peningkatan kualitas berkelanjutan,
  - c. pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*);  
dan
  - d. akreditasi.

### Pasal 34

- (1) Evaluasi hasil belajar bertujuan mengukur dan menilai proses serta hasil belajar mahasiswa selama masa studinya di Universitas;
- (2) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala, menyeluruh selama mahasiswa mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran yang dirancang pada setiap mata-kuliah.

Pasal 35

- (1) Kelulusan pada program pendidikan bergelar dinyatakan dalam bentuk ijazah, ditandatangani Rektor dan Dekan, serta diberikan gelar sesuai peraturan yang berlaku di Universitas.
- (2) Kelulusan pada program pendidikan tidak bergelar dinyatakan dalam bentuk sertifikat, ditandatangani Dekan dan/atau Penanggungjawab penyelenggara pendidikan.
- (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria penilaian dan persyaratan kelulusan dalam masa studi yang telah ditetapkan dinyatakan putus studi.

Pasal 36

Evaluasi program pendidikan, evaluasi hasil belajar, kelulusan dan putus studi seperti dinyatakan pada Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Program pendidikan yang sudah berlangsung sebelum ditetapkannya ketentuan ini, harus menyesuaikan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun setelah tanggal ditetapkannya Peraturan ini.
- (2) Semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana tercantum dalam ayat (1).

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Senat Akademik ini, diatur dalam Keputusan Rektor selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan.
- (2) Norma Pendidikan di Universitas Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 6 April 2017

Senat Akademik Universitas Indonesia

*h* Ketua,



Prof. Dr. dr. Sudarto Ronoatmodjo, SKM, M.Sc.